



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 75576 081350773952

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Pajak BPHTB

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan
2. FC KTP pemohon
3. Nomor telepon pemohon
4. FC SPPT tahun sebelumnya
5. FC Surat Tanah/SPPAT/SKP/ STP
6. FC bukti pembayaran PBB tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat/WP menyampaikan/mengajukan permohonan atau surat-surat lainnya melalui tempat Pelayanan dikantor Bapenda Bidang PBB dan BPHTB
2. Petugas Tempat pelayanan menerima,meneliti, dan melakukan validasi kelengkapan surat atau laporan baik dalam bentuk kertas maupun digital
3. Petugas Pelayanan merekam dan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS)
4. Kabid PBB dan BPHTB / Kasubid Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB Memaraf dan menandatangani lembar SSPD PBHTB, petugas tempat pelayanan penelitian berkas memberikan Stempel Kantor dalam hal jika tidak perlu dilakukan penelitian lapangan, BPS langsung diserahkan ke Wajib Pajak pada saat itu juga. Jika hasil validasi dan verifikasi membutuhkan penelitian lapangan berdasarkan kriteria yang ada maka petugas pemeriksa data membuat konsep Nota Dinas (ND) permintaan penelitian lapangan SSB dan menyampaikan ke Kasubid Pendataan, Penilaian dan penetapan PBB
5. Petugas Pelayanan mencetak registrasi harian penerimaan surat dan laporan dalam rangkap dua pada setiap akhir hari kerja.
6. Petugas Pelayanan mengarsipkan registrasi harian

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 75576 081350773952

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Pendapatan Daerah

1 Hari kerja

sejak permohonan diterima, jika tidak dibutuhkan penelitian lapangan dan 3 hari kerja jika dibutuhkan penelitian lapangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SSPD BPHTB

Pengaduan Layanan

untuk pengaduan/keberatan dapat dilakukan melalui :

1. Media Telekomunikasi (HP)

Masyarakat/Wajib Pajak bisa menghubungi no hp pelananaan PBB/BPHTB pada setiap hari kerja ke no . 0823-5208-9533

1. Media Langsung/tatap muka

Masyarakat/Wajib Pajak pengadu akan ditemui langsung oleh petugas Pelayaann pada bagian terkait.